

PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (Kajian Khusus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)

Rohanisa Maulida Arrahmah¹, Ika Darmika², R. Yuniar Anisa Ilyanawati³.

¹Rohanisa Maulida Arrahmah, rohanisaaa60@gmail.com

²Ika Darmika, Ika.darmika@yahoo.com email

³R. Yuniar Anisa Ilyanawati, yuniar.anisa.fh@unida.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anak sangat memerlukan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan salah satunya dengan memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Adanya UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pendampingan kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bogor untuk mengetahui lembaga pemerintah yang dapat membantu masyarakat mendapatkan pendampingan terhadap anak dan perempuan. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah kota Bogor, Peraturan Wali Kota Nomor 170 tahun 2021, dan Peraturan Wali Kota Nomor 145 tahun 2021 sebagai acuan dalam pembentukan UPTD PPA Kota Bogor. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan observasi, dan wawancara sebagai bahan tambahan penelitian. Hasil dari penelitian ini terdapat tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Bogor masih memiliki hambatan internal dan eksternal. Salah satunya tidak adanya rumah perlindungan jangka panjang. Pendampingan hukum dan pendampingan psikologi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor terdapat hambatan internal dan eksternal. Salah satunya pelaku kabur sehingga proses hukumnya menjadi lama. Dengan adanya UPTD PPA mendapatkan pendampingan untuk korban. Seharusnya ada perbaikan dalam mengatasi hambatan-hambatan di UPTD PPA Kota Bogor.

Kata Kunci : Pendampingan, Kekerasan Seksual, Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta anak bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai payung hukum untuk perlindungan anak. Hal ini anak harus bisa mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, namun dalam realitanya hak-hak anak yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara, tetapi dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights*) melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak anak dan perlindungan seluruh anak Indonesia serta mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, penghapusan kekerasan anak, dan perlindungan anak. Prinsip perlindungan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) diantaranya:²

1. Tanpa Diskriminasi
2. Kepentingan terbaik anak
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Menghormati ulsan anak

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² Nafi Mubarak, *Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Volume 25 Nomor 1, 2022, Hlm. 31-40

Negara memiliki peranan yang sangat dominan terhadap hak anak. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*).³ Aparat penegak hukum (kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Data KemenPPPA mencatat jumlah anak korban kekerasan seksual dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan. Tahun 2019 jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454 kasus. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.980 kasus. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 8.730 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 9.588 kasus.⁵

Kasus kekerasan seksual seperti fenomena gunung es yang setiap tahun kasusnya bertambah banyak, namun laporan yang diterima oleh pihak yang berwenang hanya sedikit dari kasus yang sebenarnya. Penyebabnya korban dan keluarga korban takut ancaman dari pelaku, malu terhadap stigma yang diberikan masyarakat, dan sulitnya korban untuk mengakses dalam mendapatkan layanan dan informasi mengenai lembaga yang memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ancaman kekerasan seksual terhadap anak selalu terjadi selama posisi anak masih berada pada posisi subordinasi sehingga menimbulkan relasi-relasi kuasa yang timpang.⁶

³ R. Imamul Umam, Ani Yumarni, dan Inayatullah Abd Hasyim, *Efektivitas Kewenangan Paminal dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 6 Nomor 1, Maret 2020, Hlm. 44

⁴ Ika Darmika, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Unida Press, Bogor, 2019, Hlm. 6

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/53/press-release-menteri-pp-dan-pa-komitmen-penuh-implementasikan-ratifikasi-konvensi-hak-anak> diakses pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 10.23 WIB

⁶ Agustina Rizky Lupitasari, *Fenomena Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Kompas, Jakarta, 2021, Hlm. 13

Anak seringkali dianggap sebagai makhluk lemah. Anak menjadi sangat rentan sebagai korban kekerasan dan ketidakadilan.⁷ Sebagai orang yang lemah anak wajib dilindungi supaya kebutuhan anak dapat dijamin dan terpenuhi perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.⁸ Maka dari itu anak harus mendapatkan perlindungan baik perlindungan anak dari negara, keluarga, orang sekitar anak dan lain sebagainya. Karena anak sebagai penerus bangsa yang harus mendapatkan hak-haknya dengan semestinya.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang dapat mendukung dalam pelaksanaannya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan bisa mempertahankan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang dapat merugikan.⁹

Perlindungan anak telah tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” .¹⁰

Selain itu hak anak juga dan memiliki hubungan termasuk dalam bagian hak asasi manusia Hubungan antara hak asasi manusia dan hak anak memiliki hubungan satu sama lain yaitu hak yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Secara *a contrario* hak-hak dasar manusia termasuk hak anak dan hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Menurut Barda Nawawi Arief terdapat upaya perlindungan hukum bagi anak meliputi beberapa aspek, sebagai berikut:¹¹

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;

⁷ Mufan Nurmi, Andi Najemi, dan Mohammad Rapik, *Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, PAMPAS:Journal of Criminal Volume 2, 2021, Hlm. 2

⁸ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak melalui Dispensasi Nikah*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2019, Hlm. 24-25

⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 1

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 156

- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child – UNCRC) yang mengatur suatu prinsip tentang perlindungan hukum terhadap anak yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang menjadi saksi, anak yang menjadi korban, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Konvensi ini menentukan bahwa anak-anak adalah seseorang di bawah usia 18 tahun yang harus dibina untuk dapat tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan mempromosikan semua hak-hak anak, dan juga harus bisa melindungi semua anak-anak dari segala bentuk baik terhadap diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.

Ketika yang menjadi korban adalah anak-anak, maka dengan adanya keberadaan kondisi dan karakteristiknya, anak menjadi korban laten (latent victims), sehingga dalam kondisi anak sebagai korban tidak perlu diidentifikasi baik dari keadaan dan statusnya (unrelated victims, provocative victims, participating victims, biological weak victims, self victimizing victims, political victims), maka anak harus bisa mendapatkan perlindungan hukum secara penuh dan pelaku kekerasan seksual harus bertanggung jawab atas perbuatannya.¹²

¹² Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm. 89

Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi

Dalam Pasal tersebut Pemerintah telah membuat lembaga UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Lembaga UPTD PPA ini bertujuan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kota Bogor telah menyediakan lembaga pemerintah di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang sebelumnya bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). UPTD PPA dibentuk lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Bogor mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 18 kasus dengan rincian korban anak perempuan 12 orang dan korban anak laki-laki sebanyak 6 orang, kemudian tahun 2021 bertambah menjadi 20 kasus dengan rincian korban anak perempuan sebanyak 13 orang dan korban anak laki-laki sebanyak 7 orang, dan selanjutnya tahun 2022 bertambah menjadi 36 kasus dengan rincian anak perempuan sebanyak 35 orang dan korban anak laki-laki sebanyak 1 orang.¹³

METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif pendekatan Undang-Undang dan metode perbandingan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), melakukan observasi dan

¹³ Sumber UPTD PPA Kota Bogor

wawancara sebagai bahan tambahan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan mengenai pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Bogor

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kota Bogor sudah menjalankan perlindungan secara maksimal baik perlindungan terhadap hukum dan perlindungan terhadap psikologi anak korban kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bogor. Pihak UPTD PPA Kota Bogor tidak ingin anak korban kekerasan seksual menjadi kelompok yang rentan sampai korban dewasa, tidak ingin anak korban kekerasan seksual dapat membentuk korban menjadi seseorang yang agresif di masa depan.

Tugas dari UPTD PPA sebagai berikut:

1. Kepala UPTD PPA bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan dan masalah lainnya dengan cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
2. Pengawas perempuan dan anak bertugas melakukan kegiatan pengawasan dalam rangka PPA, di antaranya administrasi pengaduan, operator penerima pengaduan dan sistem informasi pencatatan dan pelaporan, serta melakukan penjangkauan korban dan asesmen awal.
3. Tenaga ahli hukum bertugas melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, diantaranya mengidentifikasi somasi atau pengaduan yang masuk, menganalisis dan mengevaluasi terkait somasi atau pengaduan yang masuk, menyusun laporan panggilan atas permintaan lembaga yang berwenang, mengidentifikasi gugatan, mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum, penyelesaian perkara hukum secara non litigasi serta melakukan mediasi

penyelesaian permasalahan hukum terkait penyelesaian perkara di luar persidangan.

4. Tenaga ahli psikologi klinis bertugas dalam melakukan pelayanan psikologi klinis, di antaranya dengan memberikan asesmen, interpretasi hasil asesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan masalah problem psikologi klinis di rumah sakit, pelaksanaan khusus lapangan bidang psikologi klinis di komunitas, dan menjadi saksi ahli.

Fungsi UPTD PPA Kota Bogor sebagai berikut:

a. Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah pengaduan terhadap fungsi layanan untuk dapat menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus anak dan perempuan yang telah diterima oleh UPTD PPA baik secara langsung dan secara tidak langsung.

b. Penjangkauan korban

Penjangkauan korban adalah fungsi layanan untuk mencapai manfaat yang tidak atau belum yang mendapatkan akses mengenai layanan dan laporan dari pihak lain. Dalam penjangkauan terhadap penerima manfaat dapat dilakukan sebagai fungsi layanan untuk penyelamatan (rescue) korban dengan risiko tinggi.

c. Pengelolaan kasus

Pengelolaan kasus adalah fungsi layanan untuk dapat memenuhi hak dan kebutuhan dari seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, dan melimpahkan.

d. Penampungan sementara (shelter)

Penampungan sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan dan memberi akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan terhadap keamanan, keselamatan, dan memberikan fasilitas berupa sandang, pangan, dan pendukung untuk kebutuhan penerima manfaat.

e. Mediasi

Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.

f. Pendampingan korban

Pendampingan korban adalah sebagai upaya memberikan fasilitas untuk penerima manfaat layanan yang diberikan dengan ramah untuk anak dan perempuan yang menjadi korban dan sudah melapor ke pihak UPTD PPA.

Hambatan-hambatan dalam tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Bogor:

Hambatan secara internal mengenai sarana dan prasarana yaitu untuk UPTD PPA Kota Bogor tidak memiliki rumah perlindungan anak jangka panjang untuk korban. UPTD PPA hanya memiliki rumah aman sementara (*shelter*). Rumah aman sementara ini hanya boleh ditempati oleh korban selama 3 hingga 7 hari saja. Jika korban masih membutuhkan tempat tinggal yang lebih lama lagi pihak UPTD PPA Kota Bogor harus bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak lain yaitu Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. korban akan menempati di panti asuhan atau yayasan, tetapi tidak semua anak yang menjadi korban bisa menempati panti sosial sebab panti sosial mempunyai kriteria, seperti anak korban kekerasan seksual yang menyebabkan korban hamil tidak diperkenankan untuk tinggal di panti.

hambatan secara eksternal yaitu di lingkungan korban masih menimbulkan stigma mengenai korban sebagai pihak yang dianggap negatif dan memalukan lingkungannya. Sehingga anak korban kekerasan seksual pindah lokasi bertempat tinggal ke tempat lain. Anak korban kekerasan seksual yang pindah tempat tinggal biasanya pindah ke rumah keluarga atau saudara yang mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan korban.

Penanganan yang diberikan pihak UPTD PPA Kota Bogor akan memberikan edukasi terhadap keluarga korban mengenai penderitaan yang telah dialami korban

Mekanisme Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual pada UPTD PPA Kota Bogor

Mekanisme pendampingan anak korban kekerasan seksual pada UPTD PPA Kota Bogor akan mendapatkan pendampingan hukum dan pendamping psikologi untuk korban. Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA ini sesuai dengan asesmen atau kebutuhan korban. UPTD PPA Kota Bogor memiliki pendamping sebagai berikut:

1. Pendampingan Hukum

Bentuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor berupa pendampingan hukum terhadap korban dan konsultasi hukum terhadap korban khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pihak UPTD PPA Kota Bogor melakukan pendampingan terhadap korban untuk melakukan visum secara gratis yang diperuntukan untuk korban, khususnya anak korban kekerasan seksual yang berada di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan UPTD PPA Kota Bogor yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai langkah pertama untuk mendapatkan perlindungan terhadap korban.

Di bawah ini mekanisme pendampingan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor:

a. Tahap penerimaan laporan korban

tahap pertama yang harus dilakukan yaitu melaporkan suatu kasus ke pihak UPTD PPA. Melaporkan kasus bisa melalui berbagai macam cara yaitu korban bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA untuk melapor, melalui rujukan baik dari kepolisian, komnas perempuan dan anak, KPAID Kota Bogor, DP3A dan lain sebagainya. Selain itu dapat melalui telepon/*hotline/whatsapp*,

b. Tahap registrasi, pencatatan, pengaduan, dan pelaporan

tahap berikutnya adalah melakukan registrasi dengan menulis di buku registrasi UPTD PPA. Setelah itu pendamping mencatat pengaduan yang dilaporkan baik oleh korban, keluarga korban, lingkungan sekitar korban, dan lain sebagainya.

c. Tahap asesmen oleh konselor

Setelah pendamping mencatat laporan kasus korban tindak pidana, selanjutnya konselor memutuskan korban mendapatkan asesmen atau kebutuhan korban berupa pendampingan hukum atau pendampingan psikologi.

d. Tahap asesmen oleh konselor

Setelah pendamping mencatat laporan kasus korban tindak pidana, selanjutnya konselor memutuskan korban mendapatkan asesmen atau kebutuhan korban berupa pendampingan hukum atau pendampingan psikologi. Ahli hukum UPTD PPA akan melakukan pendampingan hukum kepada anak korban kekerasan seksual sebanyak 1 (satu) kali hingga 2 (dua) kali pertemuan karena ketika setelah putusan di pengadilan selesai, maka pendamping hukum dinyatakan selesai untuk melakukan pendampingan hukum terhadap klien, namun jika klien merasa ada hal yang belum tuntas dalam putusan klien atau keluarga klien masih bisa melakukan konsultasi hukum kepada pihak ahli hukum UPTD PPA Kota Bogor.

e. Tahap monitoring dan evaluasi

Pada tahap ini monitoring yang dilakukan oleh pendampingan hukum UPTD PPA Kota Bogor selama 3 bulan setelah pendampingan korban menyelesaikan pendampingan terhadap korban. Monitoring yang dilakukan oleh pendampingan hukum melalui rapat koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sebagai pelaksanaan penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Pendampingan Psikologi

Pendampingan yang dilakukan oleh tenaga ahli psikologi UPTD PPA Kota Bogor. Pendampingan psikolog akan memberikan penguatan terhadap korban

anak sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat melaksanakan hak-hak anak dengan semestinya.

Di bawah ini mekanisme pendampingan psikologi terhadap anak korban kekerasan seksual:

a. Tahap penerimaan laporan korban

Mekanisme pendampingan hukum dan mekanisme pendampingan psikologi memiliki kesamaan. Berdasarkan hasil wawancara tahap pertama yaitu dengan adanya laporan yang telah diterima oleh UPTD PPA. Laporan mengenai kasus korban bisa langsung datang ke kantor UPTD PPA, melalui laporan dari pihak ketiga seperti camat, lurah, ketua rw, ketua rt, masyarakat dan lain sebagainya, melalui telepon atau hotline yang ada di website UPTD PPA Kota Bogor

b. Tahap registrasi, pencatatan, pengaduan, dan pelaporan

Tahapan selanjutnya yaitu pelaporan yang telah diterima oleh UPTD PPA akan diproses lebih lanjut. Melakukan registrasi ke buku registrasi di depan pintu masuk UPTD PPA. Laporan kasusnya dicatat oleh konselor.

c. Tahap asesmen oleh konselor

Tahapan selanjutnya korban sudah melakukan registrasi dan laporan. Ketika sudah ada yang menerima laporan tersebut baik oleh konselor atau pendamping. Lalu pendamping melakukan identifikasi dan memutuskan korban mendapatkan pendampingan hukum atau pendampingan psikologi sesuai dengan asesmen atau kebutuhan korban.

d. Tahap asesmen korban pendampingan psikologi

Tahap selanjutnya ketika konselor telah memberikan skala penilaian psikologis korban, maka akan diproses lebih lanjut. Jika korban mendapatkan rujukan ke konselor dengan skala penilaian psikologis nilai mencapai 0-6 biasanya pertemuannya hanya sekali saja, jadi ketika hari itu korban bertemu dengan konselor dan kondisinya membaik, maka pendampingan yang dilakukan oleh

konselor telah selesai. Jika skala penilaian psikologis anaknya mendapatkan nilai 6-10, maka akan langsung dirujuk ke psikolog. Pertemuan yang diberikan oleh psikolog terhadap korban yang mendapatkan skala penilaian psikologisnya 6-10 biasanya pertemuan dengan psikologis sebanyak 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali pertemuan hingga kondisi korban terlihat membaik dan sudah tidak membutuhkan psikolog lagi.

e. Tahap terminasi

Tahap selanjutnya yaitu terminasi dimana pada tahap ini tahap akhir pertemuan korban dengan psikolog. Meskipun korban tidak lagi ada pertemuan dengan psikolog karena kondisi korban yang sudah membaik.

f. Tahap monitoring dan evaluasi

Tahap selanjutnya yaitu psikolog akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban. Waktu melakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) kali pertemuan dengan psikolog lalu 3 (tiga) bulan kemudian, maka akan melakukan monitoring dan evaluasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan terhadap tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Bogor sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2018. UPTD PPA mempunyai 6 fungsi layanan yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara (*shelter*), mediasi, dan pendampingan korban. Terdapat hambatan secara internal yaitu tidak adanya rumah perlindungan anak hanya ada rumah sementara saja. UPTD PPA belum memiliki rumah aman sementara jangka panjang untuk korban. Hambatan secara eksternal yaitu korban masih mendapatkan stigma negatif dari lingkungan korban, lokasi rumah korban dan kantor UPTD PPA jauh, dan hambatan dari orang tua korban yang menyalahkan korban dan lebih berpihak terhadap perilaku. Penanganan yang

dilakukan pihak UPTD PPA akan membawa korban ke tempat penampungan sementara untuk melindungi psikologis korban.

2. UPTD PPA Kota Bogor memiliki 2 jenis pendamping yaitu pendampingan hukum dan pendampingan psikologi. Mekanisme pendampingan hukum dan pendampingan psikologi yaitu laporan penerimaan korban, tahap registrasi, pencatatan, pengaduan, dan pelaporan, tahap asesmen oleh konselor, tahap asesmen korban oleh pendamping, tahap terminasi, dan tahap monitoring dan evaluasi. Terdapat hambatan pendampingan hukum yaitu dari segi kasus pelaku menghilang atau kabur dan kurangnya alat bukti. Sedangkan hambatan pendampingan psikologi yaitu klien kurang kooperatif untuk konseling, klien bertemu dengan banyak psikolog selain psikolog dari UPTD PPA Kota Bogor, anak korban kekerasan seksual masih bertempat tinggal dengan pelaku, dan faktor intelegensi dari orang tua korban sulit untuk memahami dan tidak mengerti ketika pihak UPTD PPA memberikan edukasi terhadap orang tua korban.

REFERENSI

Buku-Buku:

- Agustina Rizky Lupitasari, (2021), *Fenomena Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Kompas, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ika Darmika, (2019), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Unida Press, Bogor.
- Moch. Faisal Salam, (2005), *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nur Shofa Ulfiyati, (2019), *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak melalui Dispensasi Nikah*, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Tini Rusmini Gorda, (2017), *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang.

Jurnal dan Wawancara:

Mufan Nurmi, Andi Najemi, dan Mohammad Rapik, (2021), *Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, PAMPAS:Journal of Criminal Volume 2.

Nafi Mubarak, (2022), *Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Volume 25 Nomor 1.

R. Imamul Umam, Ani Yumarni, dan Inayatullah Abd Hasyim, (2020), *Efektivitas Kewenangan Paminal dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 6 Nomor 1, Maret.

Internet:

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/53/press-release-menteri-pp-dan-pa-komitmen-penuh-implementasikan-ratifikasi-konvensi-hak-anak> diakses pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 10.23 WIB